

BUMD

2024

PERDA NO.10, LD 2024/NO.10 TLD NO.10, 14 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

- ABSTRAK : - Dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha badan usaha milik daerah. Untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah, dan meningkatkan pelayanan publik, perlu dilakukan penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2023.
- Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Daerah, pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Desember 2024;
- Penjelasan 3 hlm.